

Kajian Hukum
Pembentukan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang
Pengelolaan Kantin Sehat di Lingkungan Universitas Negeri Semarang

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki tanggung jawab institusional untuk menyediakan layanan prima bagi sivitas akademika, salah satunya melalui penyediaan makanan sehat di lingkungan kampus. Kebutuhan ini mendasari penetapan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kantin Sehat, yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pengelolaan kantin secara sehat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) poin ke-2, yaitu penghapusan kelaparan, pencapaian keamanan pangan, peningkatan nutrisi, dan dukungan terhadap pertanian berkelanjutan.

Penyusunan peraturan rektor ini juga merespons kebutuhan akan kepastian hukum dalam pengelolaan Kantin UNNES yang berstatus Aset Milik UNNES (AMU) maupun Barang Milik Negara (BMN), mengingat aktivitas komersial di lingkungan kampus memerlukan pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, perizinan, dan standar layanan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan, lingkungan, maupun ketertiban bagi sivitas akademika. Dengan demikian, peraturan ini merupakan instrumen hukum internal yang menjembatani kepentingan bisnis Pengelola kantin dengan kepentingan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Peraturan Rektor ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 125 Tahun 2024 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di UNNES;

Rujukan konsiderans tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini disusun secara berlapis, menggabungkan norma di bidang pendidikan tinggi, pangan, kesehatan, pengelolaan barang milik negara/aset, serta kebijakan lingkungan internal UNNES, sehingga secara hierarkis peraturan ini merupakan norma administratif internal yang harus selaras dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

C. Maksud dan Tujuan

Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kantin Sehat dimaksudkan sebagai instrumen hukum internal untuk mengatur secara komprehensif penyediaan makanan dan minuman yang aman, sehat, dan berkualitas di lingkungan UNNES, sekaligus menata hubungan hukum antara UNNES dengan Pengelola kantin sebagai penyewa aset kampus. Tujuan yang secara eksplisit dicantumkan dalam Pasal 2 peraturan ini meliputi: penciptaan lingkungan sehat, aman, dan nyaman; jaminan penyediaan makanan dan minuman yang aman, seimbang, dan berkualitas tinggi; pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan warga UNNES; pendorongan praktik bisnis sehat yang berkelanjutan; penjagaan ketertiban dan kebersihan; penguatan kerja sama antara Pengelola kantin dan UNNES; serta penyediaan sarana magang kewirausahaan bagi mahasiswa.

D. Substansi

Peraturan Rektor ini merupakan produk hukum internal perguruan tinggi negeri badan hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan otonomi institusional UNNES dalam pengelolaan aset dan layanan kesehatan sivitas akademika, sebagaimana tercermin dalam konsiderans Mengingat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berbagai Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan, serta PP Nomor 36 Tahun 2022 tentang status UNNES sebagai PTNBH. Dengan demikian, secara hierarkis peraturan ini bersifat mengikat bagi seluruh Pengelola kantin dan sivitas akademika UNNES dan harus sejalan dengan prinsip keamanan pangan, kesehatan lingkungan, serta tata kelola aset negara.

Peraturan Rektor ini mengatur beberapa hal, yaitu:

1. definisi operasional;
2. tujuan pembentukan peraturan;
3. asas pengelolaan Kantin UNNES;
4. lokasi Kantin UNNES;
5. jam operasional;
6. hak dan kewajiban Pengelola Kantin;
7. hak dan kewajiban Pengelola AMU;
8. larangan bagi Pengelola Kantin UNNES;
9. standar Penjamah Makanan;
10. standar pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan pengangkutan makanan;
11. standar higienitas dan sanitasi;
12. standar keamanan;
13. sistem pembayaran sewa; dan
14. sanksi.

E. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Rektor ini adalah terselenggaranya sistem pengelolaan Kantin UNNES yang menjamin ketersediaan makanan dan minuman sehat, aman, dan berkualitas secara berkelanjutan bagi seluruh sivitas akademika. Selain itu, peraturan ini diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan kerja sama antara UNNES dan Pengelola Kantin, sekaligus mendorong praktik bisnis kantin yang tertib, higienis, dan ramah lingkungan sejalan dengan larangan penggunaan plastik sekali pakai yang telah lebih dulu ditetapkan di UNNES.

Lebih lanjut, peraturan ini diharapkan mampu memperkuat peran UNNES dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* di bidang keamanan pangan dan nutrisi, memperluas kesempatan magang kewirausahaan bagi mahasiswa program kewirausahaan, serta menegakkan pengawasan berbasis audit gizi dan keamanan pangan yang objektif dan berkelanjutan.

F. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kantin Sehat di Lingkungan UNNES meliputi:

1. Penetapan lokasi dan jam operasional Kantin UNNES, baik di lingkungan kampus maupun di gedung kewirausahaan/lokasi komersial lainnya;
2. Pengaturan perizinan pengelolaan kantin melalui Izin Pengelolaan dari BOAB;
3. penetapan hak, kewajiban, dan larangan bagi Pengelola Kantin serta kewenangan BOAB/Pengelola AMU;
4. Penetapan standar layanan kantin, mencakup standar Penjamah Makanan, standar pengolahan/penyimpanan/penyajian/pengangkutan makanan, standar higienitas dan sanitasi, serta standar keselamatan kerja;
5. pengaturan sistem pembayaran sewa dan tanggung jawab pengamanan; dan mekanisme pembinaan, pengembangan, dan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan.

Arah pengaturan Peraturan Rektor ini adalah:

1. Terwujudnya lingkungan kampus yang sehat, aman, dan nyaman melalui penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan;
2. Penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan, antara lain melalui larangan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah domestik, dan penggunaan grease trap;
3. Penguatan tata kelola aset UNNES yang transparan dan akuntabel dalam hubungan kerja sama dengan Pengelola Kantin; dan keselarasan pelaksanaan pengelolaan Kantin UNNES dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan, kesehatan, dan pengelolaan barang milik negara yang lebih tinggi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, diharapkan terselenggaranya pengelolaan Kantin UNNES yang tertib, sehat, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan prima bagi sivitas akademika sekaligus memperkuat komitmen UNNES terhadap keamanan pangan, kesehatan lingkungan, dan tata kelola aset yang baik.

Semarang, 28 Januari 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001